



P E N E T A P A N

NOMOR : 25/Pdt.G/2015/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.Olm dalam perkara antara :

TIMOTIUS SUFMELA, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat : RT. 07/RW 02, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **MELIANUS NAAT, SH.**, Pengacara/Advokat/ berkantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak-----**PENGUGAT** ;

MELAWAN

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KLAS II KUPANG**, Alamat Jl. Batakte-Bolok, Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;
- 2. Ir. VIKTOR ANGSTRONG**, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan dahulu Direktur CV. LOPO INDAH, sekarang Direktur PT. BATU BESI, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Bundaran PU No.8, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.

25/Pdt.G/2015/PN.OLM



-----TERGUG

AT II ;

3. PESANTREN AS SAKINAH/PONDOK PESANTREN HYDAYATULLAH,
Kupang Nusa Tenggara Timur, beralamat di jalan Raya Kupang Tablolong,
KM 14, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,
yang selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III ;**

4. Ny. MARDELIA DERANG, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara
Indonesia, alamat : RT. 028/RW 009, Kelurahan Oebobo, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang, sebagai Ahli waris dari **pak MAMANG** (almarhum),
yang selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT IV ;**

5. CH. E. MARKUS, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat : RT.
004/RW 002, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,
yang selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT V;**

6. DANIEL AMTIRAN, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat :
RT. 09/RW 03, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten
Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT VI;**

**7. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA DI JAKARATA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN KUPANG DI KUPANG,** yang selanjutnya disebut
sebagai -----**TERGUGAT VII;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh
Penggugat ;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.

25/Pdt.G/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya para pihak hadir lalu dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim MARIA K.U GINTING, SH.,M.Kn, lalu atas laporan mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, namun sebelumnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan gugatannya tertanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan jawaban dari para Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut, permohonan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.OLM tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.OLM dimaksud, maka berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.OLM tertanggal 15 April 2015 ***dicabut*** ;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.
25/Pdt.G/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.OLM ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.531.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan pada tanggal 18 Juni 2015, oleh kami FRANSISKA D.P NINO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MARIA R.S. MARANDA, SH dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti JARET I. SUNKONO, SH, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II, dan Tergugat VI , dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

MARIA R.S. MARANDA, SH

ttd

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH

Ketua Majelis Hakim

ttd

FRANSISKA D.P. NINO, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

JARET I. SUNKONO, SH

Perincian biaya :

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.

25/Pdt.G/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 2.325.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas	Rp. <u>115.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.531.000,-

(dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.

25/Pdt.G/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)